

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA JUDI KASINO ( *LIVE BACCARAT* ) *ONLINE*  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 396/PID.B/2019/PN-Mdn)**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**ARDIANTO**

**17.840.0144**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2022**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 12/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)12/12/22

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA JUDI KASINO ( *LIVE BACCARAT* ) *ONLINE*  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 396/PID.B/2019/PN.MDN)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1)  
Hukum Dalam Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas  
Medan Area*

**OLEH**

**ARDIANTO**

**17.840.0144**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2022**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/12/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)12/12/22

**LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana  
Judi Kasino (*Live Baccarat*) Online  
(Studi Putusan Nomor 396/Pid.B/2019/Pn.Mdn)

Nama : Ardianto  
NPM : 178400144  
Bidang : Ilmu Hukum Kependanaan


Disetujui Oleh :

PEMBIMBING I



( Riswan Munthe, S.H., M.H )

PEMBIMBING II




( Arie Kartika, S.H., M.H )

Diketahui :

Ketua Bidang

Ilmu Hukum Kependanaan



(Arie Kartika, S.H., M.H)

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2022**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perilaku Tindak Pidana  
Judi Kasino (*Live Baccarat*)  
(Studi Putusan Nomor 396/Pid.B/2019/Pn.Mdn)

Nama : Ardianto  
NPM : 178400144  
Bidang : Ilmu Hukum Kepidanaan

Disetujui Oleh :

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



( Riwana Munthe, S.H., M.H )



( Arie Kartika, S.H., M.H )

DIKETAHUI :

DEKAN FAKULTAS HUKUM



( Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H )

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2022**

**Tanggal Lulus : 13 Oktober 2022**  
UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/12/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)12/12/22



## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ardianto  
NPM : 178400144  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jurusan : Hukum Keadanaan

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Skripsi Saya yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI KASINO (LIVE BACCARAT) ONLINE (Studi Putusan Nomor 396/Pid.B/2019/Pn.Mdn)”** tidaklah terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan Saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis didalam Skripsi ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bilamana dikemudian hari terdapat kesalahan yang berakibat Skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistematika penelitian, maka peneliti bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Medan, 15 Oktober 2022



Ardianto

**NPM : 178400144**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 12/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)12/12/22

## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagaimana civitas akademik di Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ardianto  
NPM : 178400144  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bidang : Hukum Kepidanaan  
Jenis Karya : Skripsi


Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas Skripsi saya yang berjudul :

“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI KASINO (*LIVE BACCARAT*) ONLINE (Studi Putusan Nomor 396/Pid.B/2019/Pn.Mdn)”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

**Dibuat di Medan,  
Pada tanggal 15 Oktober 2022  
Yang membuat Pernyataan**

  
**ARDIANTO**  
**NPM : 178400144**

**ABSTRAK**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK**  
**PIDANA JUDI KASINO (*LIVEBACCARAT*)*ONLINE***  
**(STUDI PUTUSAN NOMOR 396/PID.B/2019/PN.MDN)**  
**OLEH**  
**ARDIANTO**  
**NPM : 178400144**  
**ILMU HUKUM KEPIDANAAN**

Tindak pidana judi *online* awalnya terjadi pada tahun 1994 negara Antigua dan Barbuda di Karibia. Di Indonesia tindak pidana judi diatur pada Pasal 303 KUHP dan tindak pidana judi online diatur pada pasal 27 ayat (2) UU Informasi dan Transaksi Elektronik Jo pasal 45 ayat (2) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). Dengan maraknya judi *online* di Indonesia belakangan ini dan mudahnya mengakses situs situs judi *online* membuat peneliti tertarik untuk membahas tentang judian *online* tersebut. Permasalahan yang diangkat dari penelitian ini adalah Bagaimana Delik Pidana Judi (*Live Baccarat*) *Online* dalam ketentuan Hukum Pidana dan Bagaimana pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Judi (*Live Baccarat*) *Online* berdasarkan Putusan Nomor 396/PID.B/2019/PN.Mdn.

Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan penerapan hukum positif, suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi saat ini. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Pustaka (*Library Research*), Penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan studi langsung ke Pengadilan Negeri Medan dan Wawancara.

Dari beberapa delik yang ada didalan KUHPidana, delik biasa adalah delik yang murni berkaitan dengan judi *online*, karena pada delik biasa penyidik dapat langsung melakukan penyidikan tanpa ada persetujuan dari korban atau pihak yang dirugikan. Baik itu penangkapan, penggeledahan, penahanan, dan upaya paksa yang dipandang perlu. Pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana judi online (berdasarkan putusan PN Medan Nomor 396/PID.B/2019/PN.MDN) Dimana JPU menggunakan pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP yang merupakan pasal yang mengatur tentang judi konvensional. Dalam UU, pasal mengenai judi *Online* sudah lebih dikhususkan yaitu diatur pada pasal 27 ayat (2) UU ITE Jo pasal 45 ayat (2) UU ITE (UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).

**Kata Kunci :** Judi *Online*, Tindak Pidana, Pertanggungjawaban



**ABSTRACT**  
**CRIMINAL LIABILITY AGAINST CRIMINAL ACTS OF ONLINE CASINO**  
**GAMBLING (LIVE BACCARAT)**  
**(STUDY OF DECISION NUMBER 396/PID.B/2019/PN.MDN)**  
**BY**  
**ARDIANTO**  
**NPM : 178400144**  
**CRIMINAL LAW**

*The crime of online gambling originally occurred in 1994 of the antigua and barbuda countries in the Caribbean. In Indonesia, the crime of gambling is regulated in Article 303 of the Criminal Code and the crime of online gambling is regulated in article 27 paragraph (2) of the ITE Law. With the rise of online gambling in Indonesia recently and the ease of accessing online gambling sites, the author is interested in discussing online gambling. The problem raised from this study is How to Criminalize Gambling (Live Baccarat) Online in the provisions of the Criminal Law and How to CriminalLy Accountability against Gambling Actors (Live Baccarat) Online based on Decision Number 396 / PID. B/2019/PN.Mdn*

*The research method used in this research is normative juridical, namely the type of research conducted by studying the existing laws and regulations. The nature of this research is descriptive analysis to provide data as accurate as possible. The data collection technique was carried out by means of library research (Library Research). This method is by conducting research on various written reading sources, namely books on law, legal journals and also existing statutory regulations. Field research (Field Research), namely by conducting research into the field, in this case the author directly conducts a study directly to the Medan District Court and Interviews with Mr. Immanuel, S.H., M.H., as a Judge at the Medan District Court.*

*Of the several offenses in the Criminal Code, ordinary offenses are offenses that are purely related to online gambling, because in ordinary offenses investigators can directly conduct investigations without the consent of the victim or the injured party. Be it arrests, searches, detentions, and forced efforts that are deemed necessary. Accountability for perpetrators of online gambling crimes (based on the decision of the Medan District Court Number 396/PID.B/2019/PN.MDN) Where the Public Prosecutor uses article 303 paragraph (1) of the 3rd Criminal Code which is an article that regulates conventional gambling. In the law, the article regarding online gambling has been more specifically regulated, namely Article 27 paragraph (2) of the ITE Law in conjunction with article 45 paragraph (2) of the ITE Law (Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions).*

**Key Words :** *Accountability, Criminal Act, Online Gambling*



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kesehatan dan kesempatan, serta kedua dan didorong dengan cita-cita, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi tugas-tugas yang diwajibkan kepada Mahasiswa Universitas Medan Area pada Fakultas Ilmu Hukum untuk memperoleh gelar sarjana.

Dalam penelitian skripsi ini peneliti mengalami banyak kesulitan seperti keterbatasan waktu, kurangnya literatur dalam penelitian, keterbatasan kemampuan menulis sendiri dan sebagainya, namun akhirnya dengan semangat dan kerja keras dan didorong oleh rasa tanggung jawab demi mendapatkan gelar sarjana ilmu hukum maka akhirnya kesulitan tersebut dapat diatasi.

Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI KASINO (LIVE BACCARAT) ONLINE(STUDI PUTUSAN NOMOR 396/PID.B/2019/PN.MDN).”**

Secara khusus, peneliti mengucapkan terimakasih kepada kedua orangtua peneliti yakni, Ayahanda Arwansyah dan Ibunda Repina Manalu yang telah senantiasa memberikan doa, dukungan materil dan moril, nasihat dan motivasinya selama ini.

Dalam penelitian skripsi ini banyak pihak yang telah membantu, maka pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak tersebut, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc., selaku Rektor Universitas Medan Area;

2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik;
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan;
5. Ibu Arie Kartika, S.H.,M.H., selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan saran dengan penuh kesabaran hingga Skripsi ini dapat terselesaikan;;
6. Ibu Beby Suryani Fithri, S.H.,M.H., selaku Dosen Penasehat Akademik;
7. Bapak Zaini Munawir, S.H.,M.Hum., selaku Ketua dalam Sidang Skripsi;
8. Bapak Riswan Munthe, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan saran dengan penuh kesabaran hingga Skripsi ini dapat terselesaikan;
9. Ibu Nita Nilam Pulungan, S.H.,M.Kn. selaku Sekretaris;
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, wawasan yang sangat bermanfaat dari semester awal kuliah hingga semester akhir saat ini;

11. Seluruh Staff dan Pegawai Administrasi dan IT Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
12. Bapak Immanuel, S.H.,M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan dan seluruh pegawai yang telah memberikan waktunya untuk dapat saya wawancarai dan berbagi ilmunya.
13. Saudara-Saudari saya Arianti Sartika Tamba, Afrianti Veronica Tamba, dan Firdaus Rafael Tamba yang telah memberikan doa, dukungan dalam kelancaran penelitian skripsi ini.
14. Keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Medan Area Angkatan 2017, teman seperjuangan bimbingan skripsi, yang telah memberikan dorongan semangat dalam kelancaran penelitian skripsi ini.
15. Guru-guru saya di SD 064025, SMP Santo Yoseph Medan, dan SMA Negeri 15 Medan yang telah mendidik saya sampai sejauh ini.

Peneliti juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam skripsi ini terdapat kekurangan-kekurangan dan jauh dari apa yang diharapkan. Untuk itu, peneliti berharap adanya kritik, saran dan usulan demi perbaikan di masa yang akan datang, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa sarana yang membangun.

Demikianlah peneliti sampaikan, dan semoga skripsi ini dapat berguna bagi peneliti sendiri maupun orang yang membacanya.

Medan, 13 April 2021

Hormat Peneliti,

Ardianto



## DAFTAR ISI

### ABSTRAK

**KATA PENGANTAR..... i**

**DAFTAR ISI ..... v**

**BAB I PENDAHULUAN .....1**

A. Latar Belakang .....1

B. Rumusan Masalah .....5

C. Tujuan Penelitian .....5

D. Manfaat Penelitian .....5

1. Manfaat Teoritis .....5

2. Manfaat Praktis .....6

E. Hipotesis .....6

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....8**

A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana .....8

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....8

2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana .....9

B. Tinjauan Umum Pelaku Tindak Pidana .....11

1. Pengertian Pelaku Tindak Pidana .....11

2. Unsur-unsur Tindak Pidana .....13

C. Tinjauan umum Judi Online .....14

1. Pengertian Judi *Online* .....14

2. Pengaturan Tentang Judi *Online* .....16

3. Jenis-jenis Judi *Online* .....23

**BAB III METODE PENELITIAN .....28**

A. Waktu dan Tempat Penelitian .....28

1. Waktu Penelitian .....	29
2. Tempat Penelitian .....	29
B. Metode Penelitian.....	29
1. Jenis Penelitian .....	29
2. Sifat Penelitian .....	31
3. Teknik Pengumpulan Data.....	31
4. Analisis Data .....	32
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>33</b>
<b>A. HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>33</b>
1. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Judi Online ....	33
2. Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Judi Online di Indonesia.....	37
<b>B. PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
1. Delik Pidana Judian Kasino ( <i>Live Baccarat</i> ) Online dalam ketentuan Hukum Pidana .....	46
2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku JudiOnline berdasarkan Putusan Nomor 396/PID.B/2019/PN.Mdn .....	48
1. Kasus Posisi.....	48
2. Dakwaan Penuntut Umum.....	51
3. Amar Putusan .....	51
4. Analisis Hukum .....	52
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
A. SIMPULAN .....	61
B. SARAN.....	62

**DAFTAR PUSTAKA.....63**

**LAMPIRAN .....66**





## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Arus globalisasi yang diikuti oleh perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positif pesatnya perkembangan antara lain terciptanya berbagai macam produk yang berkualitas dan berteknologi, terbukanya informasi yang diperoleh melalui satelit dan meningkatnya pendapatan masyarakat. Dampak negatif antara lain semakin meningkatnya krisis nilai moral di masyarakat yang berpotensi meningkatnya jumlah orang melawan hukum pidana dalam berbagai bentuk.<sup>1</sup>

Perkembangan teknologi informasi dengan adanya internet, menimbulkan bentuk kejahatan baru dalam perjudian yakni perjudian melalui internet (*internet gambling*). Perjudian merupakan fenomena yang tidak dapat dipungkiri ditemukan di masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, perjudian dapat dilakukan dengan berbagai mekanisme dan ragam bentuk. Berjudi secara umum dipandang sebagai sebuah kejahatan.

Tindak pidana judi online awalnya terjadi pada tahun 1994 negara antigua dan barbuda di karibia yang meloloskan undang-undang kebebasan berdagang dan mengolah. Yang kemudian membuat perizinan kepada organisasi-organisasi untuk membuka kasino *online* menjadi mudah. Sebelum kasino *online*, *software* perjudian pertama yang dapat berfungsi secara penuh diproduksi oleh perusahaan *software* asal pulau man bernama *microgaming*. Penggunaan *software* itu kemudian di jamin keamanannya oleh sebuah perusahaan keamanan *software*

---

<sup>1</sup>Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: Aditama, 2012). hal. 1

bernama *Cryptologic*. Dengan adanya langkah tersebut transaksi perjudian via internet dapat dilakukan secara aman dan menjadi cikal bakal kasino *online* pertama di tahun 1994.<sup>2</sup>

Di Indonesia judi merupakan kejahatan atau tindak pidana sehingga setiap yang terlibat didalamnya akan dikenakan sanksi pidana. Pasal yang mengatur judi ialah Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), berbunyi:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, dengan ketentuanKe-1 barangsiapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303, Ke-2 barangsiapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang.”

Selanjutnya, jika seseorang melakukan atau terlibat judi *online* maka pasal yang dikenakan tidak mengacu pada KUHP akan tetapi mengacu pada Pasal 27 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, berbunyi: “Setiap orang sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat di aksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

Munculnya tindak pidana judi *online* tentu sangat sulit dibuktikan karena dapat dipastikan pihak penyidik tidak semua memiliki kemampuan dalam informasi dan teknologi (*IT*). Hal tersebut berakibat sulit terungkapnya judi *online* yang terus tumbuh berkembang di masyarakat. Judi *online* sekarang tidak hanya sebatas pada situs yang benar-benar menyediakan judi *online* akan tetapi untuk menyembunyikan jejak situs yang memang murni permainan bukan untuk judi juga dijadikan sarana untuk memperlancar usaha judi *online*. Misalnya,

---

<sup>2</sup> Anonim, Judi Online, <https://eptik-gamblin.blogspot.co.id/>. Diakses tanggal 3 Agustus 2021

permainan-permainan kartu yang terdapat dalam facebook sering juga dijadikan atau digunakan untuk judi *online*. Uraian peristiwa di atas memang benar-benar menuntut keahlian dibidang *IT* oleh penyidik untuk mengumpulkan barang bukti dalam tindak pidana judi online sehingga dalam proses pembuktian judi online alat bukti tercukupi. Hal tersebut tentu berbeda dengan pelaku judi baik pemain maupun pengeloa tertangkap tangan maka akan jelas alat bukti dan peristiwa yang terjadi namun apabila tidak tertangkap tangan maka judi online akan sangat sulit untuk memperoleh alat bukti maupun barang bukti.

Tindak pidana berjudi atau turut serta berjudi pada mulanya telah dilarang dalam ketentuan Pidana Pasal 542 KUHP namun berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) dari UU No. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian, telah diubah sebutannya menjadi ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 KUHP.

Prinsip bermain judi sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 303 KUHP diartikan sebagai tiap-tiap permainan, yang kemungkinan akan menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan akan menang itu bertambah besar karena si pemain lebih pandai atau lebih cakap. Main judi meliputi juga segala perjanjian pertaruhan tentang Keputusan Perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain hal tersebut, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Salah satu kemudahan yang ditemukan dalam judi *online* adalah dapat dimainkan kapan saja dan dimana saja sebab bandar-bandar judi *online* yang tersebar di internet beroperasi selama 24 jam, selain itu permainan ini dijalankan di warnet, tempat-tempat ber-*WiFi*, atau melalui *smartphone*. Dalam pembayaran



transaksi juga sudah menggunakan sarana *online* dengan mengirimnya lewat *m-banking*. Pelaku perjudian *online* memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana perjudian modern.<sup>3</sup>

Dengan adanya komputer dalam jaringan skala yang luas, hal ini tentunya akan menjadikan keuntungan yang besar dari pada judi konvensional.<sup>4</sup> Selain kemudahan-kemudahan tersebut, faktor keamanan menjadi alasan dan pertimbangan banyak orang beralih dari konvensional ke *online*. Hal ini dikarenakan pengawasan terhadap judi *online* masih sulit dilakukan secara menyeluruh.

Berdasarkan pasal 303 (3) KUHP, yang disebut dengan permainan judi adalah :

“Tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.”

Dengan adanya Peristiwa Judi *Online* yang marak di kota-kota besar khususnya di Kota Medan, maka pernah terjadi Kasus Judi Online sampai dibawa ke persidangan hingga dikeluarkannya Putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap (*inkracht*) yaitu Putusan Momor 396/Pid.B/2019/PN.Mdn.

Berdasarkan latar belakang yang tertera diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti serta menganalisis suatu putusan yang telah diambil dari Pengadilan Negeri dan sesuai dengan fenomena yang sedang marak terjadi maka diambillah

---

<sup>3</sup> Putri Ayu Trisnawati, Abintoro Prakoso, Sapti Prihatmini, “*Kekuatan Pembuktian Transaksi Elektronik dalam Tindak Pidana Perjudian Online dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Putusan Nomor 140/Pid.B/2013/PN-TB)*,” Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jember, I(1), (2015), hal. 2

<sup>4</sup> Marcy Marlando, “*Tinjauan Yuridis Pembuktian Kasus Perjudian Sepak Bola Via Internet*,” DIH. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 7 No. 14. hal. 96

Judul Karya Ilmiah berupa Skripsi dengan Judul “**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI KASINO (LIVE BACCARAT) ONLINE (STUDI PUTUSAN NOMOR 396/PID.B/2019/PN.MDN)**”

## **B. Rumusan Masalah**

Agar penelitian ini berjalan dengan baik, maka perlu adanya rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Delik Pidana Judi Kasino (*Live Baccarat*) Online dalam ketentuan Hukum Pidana?
2. Bagaimana pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Judi (*Live Baccarat*) Online berdasarkan Putusan Nomor 396/PID.B/2019/PN.Mdn?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditetapkan beberapa tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui delik Pidana Judi Kasino (*Live Baccarat*) Online dalam ketentuan Hukum Pidana
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Judi Kasino (*Live Baccarat*) Online pada Putusan Nomor 396/Pid.B/2019/PN.Mdn.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna bagi peneliti lain serta perkembangan ilmu hukum kedepannya, khususnya dalam hukum pidana pada

Kasus Judi *Online*, yakni dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi *online*.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang berguna bagi peneliti mengenai Penegakan Hukum dan Pemberian Sanksi terhadap pelaku tindak pidana judi *online* di Indonesia khususnya di Kota Medan.
- b. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih memahami tentang Hukum Kepidanaandalam hal ini dikaitkan dengan Penegakan Hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Judi *Online*.
- c. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi penyelesaian terhadap maraknya peredaran kasus judi online pada kalangan dibawah umur, mahasiswa, serta masyarakat dan kejahatan media sosial lainnya (*cybercrime*) atau kasus yang serupa di masa yang akan datang.

## E. Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.<sup>5</sup> Adapun Hipotesis Peneliti dalam Permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut :


1. Tidak Pidana Perjudian dalam Hukum positif tertuang dalam UU No 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian terdapat adanya “Unsur Tanpa Izin” artinya dimana tidak adanya unsur tanpa izin tersebut melekat sifat melawan Hukum atau jika terdapat izin dari pejabat/instansi yang berhak

---

<sup>5</sup> Syamsul Arifin, 2012, *Metode Penelitian Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, hal. 38

member izin, semua perbuatan dalam ruang lingkup tersebut tidak adalagi atau dihapus sifat melawan hukumnya, sehingga tiidak dapat dipidana. Jadi tindak pidana perjudian dalam wujud nya bersifat delik Formil dikarnakan hal tersebut membuka peluang adanya legalisasi perjudian. Sebab permainan judi hanya bersifat melawan hukum atau menjadi larangan apa bila dilakukan tanpa izin.

2. Terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku judi *online* berdasarkan putusan nomor 396/pid.b/2019/Pn.Mdn Medan yaitu dalam menjatuhkan putusan, hakim telah mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan serta meringankan terdakwa, sehingga terdakwa dijatuhkan hukuman 1 (satu) tahun pidana dan membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar 5.000,00 (lima ribu rupiah)





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

##### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai “*criminal liability*”, pertanggungjawaban pidana ini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas pidananya atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan itu.

Dengan demikian, seseorang mendapatkan pidana tergantung dua hal, pertama harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum jadi harus ada unsur Objektif, dan kedua terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya jadi ada unsur subjektif. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana/perbuatan yang dilakukan oleh seseorang.

Roeslan Saleh, mengatakan bahwa “Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana”.

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.<sup>6</sup>

## 2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung-jawab maka hanya seseorang yang “mampu bertanggungjawab” yang dapat dipertanggung-jawab (pidana)-kan<sup>7</sup>

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi yang dapat dikatakan seseorang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya<sup>8</sup>

### a. Keadaan jiwanya:

- 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*);
- 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, dan sebagainya), dan;
- 3) Tidak terganggu karena terkejut, *hypnotisme*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe*, *bewenging*, melindur/*slaapwandel*, mengganggu karena demam/*koorts*, nyidam dan lain sebagainya.

Dengan perkataan lain didalam keadaan sadar.

### b. Kemampuan jiwanya:

- 1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;

---

<sup>6</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet. II, Kencana, Jakarta, 2006, hal. 68

<sup>7</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Op. Cit., hal. 249

<sup>8</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet. III, St oria Grafika, Jakarta, 2012, hal. 249

- 2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
- 3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggungjawab. Kesalahan selalu ditujukan pada perbuatan yang tidak patut.

Menurut ketentuan yang diatur dalam hukum pidana bentuk-bentuk kesalahan terdiri dari:

- a. *Dolus determinatus* adalah suatu kehendak untuk melakukan tindakan yang menimbulkan suatu akibat oleh sasaran yang telah ditentukan.
- b. *Dolus indeterminatus* adalah suatu kehendak untuk menimbulkan suatu akibat yang diderita oleh sasaran yang tidak ditentukan.

Kesengajaan (*opzet*). Kesengajaan harus mengenai ketiga unsur tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan perbuatan itu melanggar hukum. Kesengajaan dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Sengaja sebagai niat (*Oogmerk*). Kesengajaan sebagai niat atau maksud adalah terwujudnya delik yang merupakan tujuan dari pelaku. Pelaku benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana.
- b. Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan (*zekerheidsbewustzijn*)  
Kesengajaan semacam ini, terwujudnya delik bukan merupakan tujuan

dari pelaku, melainkan merupakan syarat mutlak sebelum/pada saat/sesudah tujuan pelaku tercapai.

- c. Sengaja sadar akan kemungkinan (*Dolus eventualis, mogelijkeheidsbewustzijn*) Kesengajaan sebagai sadar akan merupakan terwujudnya delik bukan merupakan tujuan dari pelaku, melainkan merupakan syarat yang mungkin timbul sebelum/pada saat/ sesudah tujuan pelaku tercapai.

## B. Tinjauan Umum Pelaku Tindak Pidana

### 1. Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Istilah “*strafbaar feit*” sendiri yang merupakan bahasa Belanda tersebut terdiri atas tiga kata, yaitu straf yang berarti hukuman (pidana), *baar* yang berarti dapat (boleh), dan *feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.<sup>9</sup>

Beberapa pendapat pakar hukum dari barat (Eropa) mengenai pengertian *strafbaar feit*, antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut D. Simons, pengertian *Strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, hal. 19

<sup>10</sup> Lamintang, P.A.F, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 34



- b. Pompe, berpendapat bahwa *Strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.<sup>11</sup>
- c. Hasewinkel Suringa, menyatakan *Strafbaar feit* yang bersifat umum yakni suatu perilaku manumur yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalam undang-undang.<sup>12</sup>

Selain itu, pakar hukum di Indonesia juga mengemukakan pendapat mengenai *Strafbaar feit*, antara lain sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a. Moeljatno, mengatakan bahwa *Strafbaar feit* adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pemidanaan bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Atau dapat juga dirumuskan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
- b. Bambang Poernomo, menyatakan bahwa *Strafbaar feit* adalah hukum sanksi. Definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain, yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah

---

<sup>11</sup>*Ibid hal 35*

<sup>12</sup>*Ibid hal 35*

<sup>13</sup>*Ibid hal 37*

terletak pada lapangan hukum yang lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma di luar hukum pidana.

- c. Roeslan Saleh, mengartikan istilah *Strafbaar feit* sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketentuan yang dikehendaki oleh hukum, dimana syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang.

Tindak pidana merupakan sebuah istilah yang umum dipergunakan dalam undang-undang di Indonesia, dimana istilah tindak pidana lebih menekankan kepada suatu tindakan yang mencakup pengertian melakukan atau berbuat (aktif) serta tidak berbuat (pasif) dimana erat kaitannya dengan suatu sikap batin seseorang yang berbuat atau bertindak. Tindakan ataupun perbuatan yang dimaksud mengandung unsur ataupun sifat melawan hukum dari suatu aturan hukum yang telah ada yang melarang tindakan tersebut sehingga tindakan tersebut dapat dijatuhi hukuman.

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam ilmu hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif

### a. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri si pelaku tindak pidana. Menurut Lamintang, unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif meliputi:

#### 1) Perbuatan atau kelakuan manusia

- 2) Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik
- 3) Unsur melawan hukum
- 4) Unsur yang memberatkan pidana
- 5) Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana

b. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana. yang meliputi:

- 1) Kesengajaan (*dolus*)
- 2) Kealpaan (*culpa*)
- 3) Niat (*voornemen*)
- 4) Maksud (*oogmerk*)
- 5) Dengan rencana terlebih dahulu
- 6) Perasaan takut<sup>14</sup>

**C. Tinjauan umum Judi Online**

**1. Pengertian Judi Online**

Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang, peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti

---

<sup>14</sup>Moeljato, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 2008), Hal. 127

main dadu,kartu).<sup>15</sup>Sedangkan Judi Online itu sendiri adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara.

Dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP dijelaskan bahwa “yang disebut sebagai permainan judi adalah tiap – tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain – lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala peraturan lainnya”. Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat peneliti sampaikan bahwa pengertian judi online adalah permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhan dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku perjudian online serta menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantara.

Judi online merupakan sejenis candu, dimana awalnya hanya mencoba – coba dan memperoleh kemenangan akan memacu hasrat atau keinginan untuk mengulanginya dengan taruhan yang lebih besar dan lebih besar lagi dengan pemikiran semakin banyak uang yang dipertaruhkan maka kemenanganpun akan memperoleh hasil yang lebih banyak. Judi online itu sendiri dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja selama pelaku judi online tersebut memiliki banyak waktu luang, sejumlah uang yang digunakan sebagai taruhan yang terdapat di rekening tabungan pelaku, dan komputer atau smartphone serta koneksi internet yang digunakan sebagai alat untuk melakukan perjudian online.

---

<sup>15</sup> Kbbi.web.id/judi.html, diakses 7 september 2017



## 2. Pengaturan Tentang Judi Online

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Pengaturan tentang tindak pidana perjudian telah diatur dalam KUHP sesuai dengan perubahan oleh Undang-undang No.7 Tahun 1947 tentang penertiban perjudian. Penanganan tindak pidana perjudian harus lebih optimal dan harus mampu untuk menjangkau perkembangan tindak pidana perjudian dengan bersanankan teknologi canggih. KUHP sebagai hukum positif di Indonesia telah mengatur mengenai tindak pidana perjudian dalam Pasal 303 ayat (1), (2), (3), yang berbunyi :

“Diancam dengan pidana paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:”

“Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersenut dalam menjalankan pehariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjaankan pencariannya itu.”

“Yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainlainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.”

Unsur-unsur Pasal 303 ayat (1) angka 1 KUHP terdiri dari dua unsur, yaitu:<sup>16</sup>

a. Unsur Subjektif:

1. Dengan sengaja

b. Unsur Objektif :

2. Menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi,

3. Menjadikan sebagai pencarian, atau turut serta dalam suatu judi, usaha perusahaan.

Unsur subjektif dengan sengaja dalam Pasal 303 ayat (1) angka 1 KUHP maksudnya harus dibuktikan, bahwa:

1) Adanya hendak atau maksud pelaku untuk menjadikan kesengajaan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi itu sebagai usaha.

2) Adanya kehendak atau maksud pelaku untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi.

3) Adanya pengetahuan pelaku bahwa yang ia tawarkan atau yang kesempatannya ia berikan itu adalah untuk bermain judi.

Unsur objektif yang pertama dalam Pasal 303 ayat (1) angka 1 KUHP ialah menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi. Maksud dari unsur ini bahwa pelaku haruslah orang yang terbukti melakukan suatu perbuatan dengan pemberitahuan secara lisan maupun suatu perbuatan dengan pemberitahuan secara lisan maupun tulisan tanpa mempunyai izin dari pihak yang

<sup>16</sup> Dali Mutiara, 1992, *tafsiran KUHP*, Ghalia Indonesia, Jakarta. hal. 220

berwenang untuk melakukan perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan terhadap seseorang untuk bermain judi.

Unsur objektif yang kedua dalam Pasal 303 ayat (1) angka 1 KUHP ialah menjadikan sebagai pencarian atau turut serta dalam suatu usaha perusahaan. Maksud dari unsur ini, pelaku haruslah orang yang terbukti melakukan perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan terhadap seseorang untuk bermain judi dengan terus menerus atau berulang-ulang yang bertujuan mendapatkan keuntungan materil untuk suatu perusahaan. Turut serta dalam suatu perusahaan dapat meliputi perbuatan-perbuatan dengan menyediakan keuangan untuk usaha dan membina atau meningkatkan pendirian atas usaha tersebut.

Unsur-unsur Pasal 303 ayat (1) angka 2 KUHP terdiri dari dua unsur, yaitu:<sup>17</sup>

a. Unsur subjektif :

1. Dengan sengaja

b. Unsur objektif :

1. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi, atau

2. Turut serta dalam perusahaan

3. Dengan tidak perduli

Unsur-unsur Pasal 303 ayat (1) angka 3 KUHP hanya terdiri dari satu unsur objektif, yaitu turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian. Pasal selanjutnya yang mengatur perjudian Pasal 303 bis ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: “Diancam dengan kurungan paling lama empat tahun atau denda paling

---

<sup>17</sup>*Ibid*, hal. 221

banyak sepuluh juta rupiah”, dan ayat (2) “Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran-pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak lima belas juta rupiah.”

Unsur-unsur Pasal 303 bis ayat (1) angka 1 KUHP terdiri dari beberapa unsur objektif, yaitu:<sup>18</sup>

- a. Barang siapa
- b. Menggunakan kesempatan untuk bermain judi
- c. Dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut Pasal 303.

Unsur objektif yang pertama dalam Pasal 303 bis ayat (1) angka 1 KUHP ialah menggunakan kesempatan untuk bermain judi. Maksud dari unsur ini menunjukkan orang yang apabila terbukti memenuhi semua unsur dalam Pasal tersebut, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dalam tindak pidana itu.

Unsur objektif kedua dalam Pasal 303 bis ayat (1) angka 1 KUHP ialah menggunakan kesempatan untuk bermain judi. Maksud dari unsur ini bahwa pelaku haruslah terbukti orang yang secara terang-terangan melakukan kegiatan perjudian sebagaimana ditentukan didalam Pasal 303 ayat (3) KUHP.

Unsur objektif ketiga dalam Pasal 303 bis ayat (1) angka 1 KUHP ialah dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut Pasal 303. Maksud unsur ini bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku haruslah terbukti dan bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 303 KUHP, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan perjudian.

---

<sup>18</sup>*Ibid*, hal. 222



Unsur-unsur Pasal 303 bis ayat (1) angka 2 KUHP terdiri dari beberapa unsur objektif, yaitu:<sup>19</sup>

- a. Barang siapa
- b. Turut serta permainan judi
- c. Ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang.

Unsur objektif yang pertama dalam Pasal 303 bis ayat (1) angka 2 KUHP ialah barang siapa. Maksud unsur ini orang yang apabila terbukti memenuhi semua unsur dalam Pasal tersebut, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dalam tindak pidana itu.

Unsur objektif yang kedua dalam Pasal 303 bis ayat (1) angka 2 KUHP ialah turut serta permainan judi. Maksud dari unsur-unsur ini bahwa pelaku harus terbukti melakukan perbuatan bersama-sama dengan orang lain dan tidak melakukan perbuatan seorang diri.

Unsur objektif yang ketiga dalam Pasal 303 bis ayat (1) angka 2 KUHP ialah ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang. Maksud unsur ini, pelaku haruslah terbukti sebagai orang yang melakukan kegiatan perjudian di tempat umum seperti di tepi jalan atau tempat-tempat terbuka yang biasa dilalui orang-orang, tanpa ada izin, dan perbuatan tersebut dapat dikategorikan tindak pidana.

Undang-Undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Pasal 1 (satu) berbunyi “Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan”, Pasal 2 (dua) berbunyi :

---

<sup>19</sup> Adami Chasawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada Jakarta, hal 167

“(1) Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari Hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.

(2) Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.

(3) Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selamalamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.

(4) Merubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis”

Pasal 3 ayat (1) berbunyi “Pemerintah mengatur penertiban perjudian sesuai dengan jiwa dan maksud Undang-undang ini, ayat (2) berbunyi Pelaksanaan ayat (1) pasal ini diatur dengan Peraturan Perundang-undangan”

Pasal 4 berbunyi :

“Terhitung mulai berlakunya peraturan Perundang-undangan dalam rangka penertiban perjudian dimaksud pada Pasal 3 Undang-undang ini, mencabut Ordonansi tanggal 7 Maret 1912 (Staatsblad Tahun 1912 Nomor 230) sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan ditambah, terakhir dengan Ordonansi tanggal 31 Oktober 1935 (Staatsblad Tahun 1935 Nomor 526)”.

Pasal 5 berbunyi:

“Undang-undang ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ini, mempertegas Pasal 303 KUHP dengan memperberat hukuman bagi para pelaku tindak pidana perjudian. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberantas tindak pidana perjudian”.

Dengan dikeluarkan dan diberlakukannya pengaturan Undang – Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka pengelolaan, penggunaan, dan pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik harus terus dikembangkan melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya

sehingga pemanfaatannya dapat dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai – nilai agama, sosial, dan budaya masyarakat Indonesia, serta untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang – undangan demi kepentingan nasional.<sup>20</sup>

Pengaturan terkait dengan tindak pidana judi online diatur dalam Undang – Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.. Pemerintah menciptakan sebuah peraturan guna mengancam dan menjerat pelaku tindak pidana Perjudian Online ini yang dapat dilihat dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

Sedangkan ancaman pidanan bagi pelanggarnya diatur didalam pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Oleh sebab itu, Undang-Undang mengenai informasi teknologi dan elektronik sendiri baru dibuat dan diatur pada tahun 2008. Secara otomatis pidana

---

<sup>20</sup> Niniek Suparni, 2009, *Cyberspace problematika dan antisipasi pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 112

judi online ini menjadi masalah tersendiri bagi pihak kepolisian, hingga membentuk devisi kejahatan dunia maya dan *cyber*.

### 3. Jenis-Jenis Judi Online

Perjudian secara tegas dinyatakan sebagai kejahatan terhadap kesopanan didalam KUHP, sehingga para pelakunya dapat dikenai suatu sanksi pidana. Menurut Robert Carson dan James Butcher mendefenisikan judi sebagai perbuatan dengan memasang taruhan atas suatu permainan atau kejadian tertentu dengan harapan memperoleh suatu hasil dan keuntungan yang besar.<sup>21</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan “berjudi” adalah :

- a. Mempertaruhkan sejumlah uang/harta dalam permainan tebak-an berdasarkan kebetulan dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang/harta semula.
- b. Bermain dadu (kartu atau sebagainya) dengan taruhan uang/harta.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, tidak ada penjelasan secara detail defenisi dari perjudian. Namun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 303 ayat (3) berbunyi :

“Yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.”

Terkait dengan perjudian banyak negara yang melarang perjudian sampai taraf tertentu. Terutama beberapa negara Islam melarang perjudian dan hampir

---

<sup>21</sup>[https://oursite116e11.wordpress.com/pengertian-gambling-online-gambling-serta-sejarahnyadiakses 10 Agustus 2021](https://oursite116e11.wordpress.com/pengertian-gambling-online-gambling-serta-sejarahnyadiakses%2010%20Agustus%202021)



semua negara-negara mengatur itu. Kebanyakan hukum negara tidak mengatur tentang perjudian, dan memandang sebagai akibat dari konsekuensi masing-masing, serta tidak dapat dilaksanakan oleh proses yang sah sebagai undang-undang.

Sementara itu dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) PP No.9 Tahun 1981 tentang Penertiban Perjudian, perjudian dikategorikan dalam (3) tiga jenis, yaitu:<sup>22</sup>

- a. Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari : *Roulette, Black Jack, Baccarat, Creps, Keno, Tombola, Super Ping-Pong, Lotto Fair, Satan, Paykyu, Slot Machine, Ji Si Kie, Big Six Wheel, Chuca Luck*, Lempar paser/ bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar, *Pachinko, Poker, Twenty One, HwaHwe, Kiu-kiu*
- b. Perjudian di Tempat Keramaian, antara lain terdiri dari : Lempar Gelang, lempar Uang, *Kim*, Pancingan, Menembak sasaran yang tidak berputar, Lempar bola, Adu ayam, Adu sapi, Adu kerbau, Adu kambing, Pacuan kuda, Pacuan anjing, Mayong, Ere-ere.
- c. Perjudian yang dikatakan dengan alasan lain / dikaitkan dengan kebiasaan : Adu Ayam, Adu Sapi, Adu Kerbau, Pacu Kuda, Adu Domba.

Jenis – jenis Perjudian :

- a. *Roulet* yaitu jenis perjudian dengan cara mempertaruhkan uang pada salah satu 36 angka dan 2 angka tambahan (jumlah 38 angka), bila tebakannya jitu maka hadiahnya 36 kali uang taruhannya.
- b. *Black Jack* atau selikutan yaitu seorang bandar melayani beberapa penjudi, bila kartu sang bandar yang paling tinggi jumlah angkanya maka semua

<sup>22</sup> Sofyan Lubis, 2006, *Tinjauan Hukum tentang Judi*, Jakarta: Gramedia, Hal.230



penjudi kehilangan taruhannya, dan sebaliknya bila bandar mendapatkan kartu yang paling rendah, dia harus membayar permainan judi itu. Tetapi pada umumnya bandar kalah terhadap satu atau dua orang pemain saja.

- c. Lotre buntut nalo, yaitu mengambil 2 angka terakhir dari nomer nalo, pemasang taruhan harus menebak salah satu dari angka 0-99 jika pasangannya mengena, ia akan dibayar 65 kali uang taruhannya.
- d. *Tekpo*, yaitu permainan dengan kartu domino, barang siapa mendapatkan sejumlah angka terbesar, dialah pemenangnya. Peserta terbatas dan menggunakan taruhan kecil, umumnya tekpo dilakukan pada perayaan perkawinan, khitanan dan untuk mengisi waktu.
- e. Dadu atau glodog, yaitu perjudian dengan menggunakan alat dadu. Caranya menebak sejumlah lingkaran yang ada dibagian atas dadu, bila tebakannya sesuai dengan sejumlah lingkaran yang ada di bagian atas dadu maka dinyatakan menang.
- f. Dokding, yaitu permainan dengan dadu yang mukanya diberi gambar-gambar binatang, kemudian pemain memasang pada kolom gambar binatang dari kertas yang digelar diatas tanah. Dadunya kemudian dikopyok atau dilempar keatas.
- g. Adu dara yaitu 2 merpati yang dilepaskan pada suatu tempat yang telah disepakati, kemudian merpati yang datang lebih awal dinyatakan menang.
- h. Oke-oke adalah dengan menempelkan 2 uang logam dilempar keatas, apabila jatuhnya uang logam tersebut dengan gambar burung maka dinyatakan mati dan apabila gambarnya rupiah maka dinyatakan hidup.

- i. Sambung ayam, yaitu 2 ayam jantan yang diadu kemudian petaruh memihak kepada salah satu dari kedua ayam tersebut, apabila ayam yang dipihaknya menang maka petaruh dinyatakan menang.
- j. Togel, merupakan bentuk permainan toto gelap yakni bentuk permainan dengan bertaruh uang dengan menebak nomor- nomor yang akan keluar.<sup>23</sup>

Stanford Wong dan Susan Spector, dalam buku *Gambling Like a Pro*, membagi 5 kategori perjudian berdasarkan karakteristik psikologis mayoritas para penjudi. Kelima kategori tersebut adalah:<sup>24</sup>

- a. *Gambling*, Judi *Gambling* sudah bukan hal yang asing lagi bagi masyarakat Indonesia yang setiap harinya terus bertambah dan mulai meninggalkan gaya berjudi yang konvensional dan beralih ke jenis perjudian *online*. Banyaknya jenis permainan judi online yang dapat di ikuti dan dimainkan seperti Bola *Online*, Betting *Online*, Casino *Online*, Poker *Online* serta Togel *Online*.
- b. *Sociable Games*, dalam *Sociable Games* setiap orang menang atau kalah secara bersama-sama. Penjudi bertaruh di atas alat atau media yang ditentukan bukan melawan satu sama lain. Pada perjudian jenis ini akan sering dijumpai para penjudi saling bercakap, tertawa, atau pun tegang. Walaupun para penjudi selau ingin menang, mereka sadar bahwa jika mereka tidak mendapatkan hal tersebut, paling tidak mereka sudah mendapatkan kesempatan yang baik untuk mencoba permainan. Termasuk dalam kategori ini adalah: Dadu, *Baccarat*, *BlackJack*, *Pai Gow Poker*, *Let It Ride*, *Roulette Amerika*.

<sup>23</sup> Kartini Kartono, 2001, *Patologi Sosial Jilid 1*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hal. 59

<sup>24</sup> *Ibid*, hal. 61

- c. *Analytical Games*, seperti nama nya *Analytical games* sangat menarik bagi orang yang mempunyai kemampuan menganalisis data dan mampu membuat keputusan sendiri. Perjudian model ini memerlukan riset dan sumber informasi yang cukup banyak serta kemampuan menganalisis berbagai kejadian. Termasuk dalam kategori ini adalah: Pacuan Kuda, *Sports Betting* (contoh :Sepakbola, Balap Mobil/Motor, dan lain-lain).
- d. *Games You Can Beat*, dalam *games you can beat* penjudi sangat kompetitif dan ingin sekali untuk menang. Penjudi juga berusaha extra keras untuk dapat menguasai permainan. Dalam kategori ini penjudi menantang kemenangan diperoleh melalui permainan dengan penuh keahlian dan strategi yang jitu serta dapat membaca strategi lawan. Penjudi harus dapat memilih dan membuat keputusan secara tepat serta dapat membedakan alternatif kondisi mana harus ikut bermain. Secara singkat dapat dikatakan bahwa permainan judi jenis ini adalah permainan yang dirancang khusus bagi penjudi yang hanya mementingkan kemenangan. Termasuk dalam kategori ini adalah : *Blackjack, Poker, PaiGow Poker, Video Poker, Sports Betting*, Pacuan Kuda.
- e. *Patience Games* : Bagi penjudi yang ingin santai dan tidak terburu-buru untuk mendapatkan hasil, maka *patience games* merupakan pilihan yang paling digemari. Dalam perjudian model ini para penjudi menunggu dengan sabar nomor yang mereka miliki keluar. Termasuk dalam kategori ini adalah: *Lottery, Keno, Bingo*.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Waktu dan Tempat Penelitian

##### 1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Januari 2022 setelah seminar outline skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar outline skripsi.

NO.	KEGIATAN	BULAN																				KETERANGAN
		NOVEMBER (2021)				FEBRUARI (2022)				APRIL (2022)				AGUSTUS (2022)				OKTOBER (2022)				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1.	Seminar Proposal	■	■	■	■																	
2.	Perbaikan dan ACC Perbaikan				■																	
3.	Penelitian					■	■	■	■													
4.	Penelitian dan Bimbingan Skripsi								■	■	■	■	■									
5.	Seminar Hasil												■	■	■	■	■					
6.	Bimbingan Skripsi																■	■	■	■	■	
7.	Sidang Meja Hijau																			■	■	

Tabel 1.1. Waktu Penelitian

## 2. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Medan yang beralamat di Jalan Pengadilan Kelurahan No.8, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20236, dengan mengambil data terkait tentang Kasus Judi Online di Kota Medan serta melakukan wawancara untuk melengkapi penelitian Skripsi ini.

## B. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.<sup>25</sup> Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>26</sup>

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang di publikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya.<sup>27</sup> Dengan tujuan untuk mendapat konsep-konsep, teori-teori dan informasi-informasi serta pemikiran yang

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Uip, 2004), Hal. 55

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2010), Hal. 35

<sup>27</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Bandung, 2011 Hal. 135



konseptual dari penelitian baik berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya. Dan sumber-sumber data tersebut memakai bahan hukum antara lain:

- a. Bahan hukum primer (*primary sources or authorities*), yakni bahan hukum yang berasal dari aturan-aturan hukum yang terdapat pada berbagai peraturan perundang-undangan. Bahan atau sumber hukum primer yang sesuai dengan skripsi ini meliputi:
  - 1) Pasal 303 KUHP & Pasal 303 bis KUHP Tentang Tindak Pidana Perjudian
  - 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Khususnya Pasal 27 ayat 2
  - 3) Undang-Undang No.7 Tahun 1947 Tentang Penertiban Perjudian
  - 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, dll.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan tambahan dari bahan hukum primer untuk memudahkan dalam suatu penelitian, yaitu buku, jurnal ilmiah, makalah, artikel, serta tulisan lain yang berkaitan dengan materi. Bahan hukum sekunder memberikan tinjauan yang luas tentang pokok persoalan dan mengidentifikasi perundang-undangan (*statutes*), regulasi (*regulations*), ketentuan-ketentuan pokok (*constitutional provision*) dan kasus-kasus penting yang berkaitan dengan topik penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, majalah dan jurnal

ilmiah, serta bahan-bahan di luar bidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dalam penelitian.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sifat analitis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi disini dilakukan untuk memberikan deskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atas apa yang seseorang lakukan menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini deskriptif analisis yang mengarah kepada hukum normatif, yaitu suatu bentuk penelitian hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.<sup>28</sup>

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi Pustaka (*Library Research*), Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
- b. Penelitian lapangan (*Field research*) yaitu dengan melakukan studi langsung ke Pengadilan Negeri Medan.
- c. Melakukan wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Medan.guna melengkapi data-data yang dibutuhkan.

---

<sup>28</sup> Astri Wijayanti, Strategi Penelitian Hukum, Bandung: Lubuk Agung, 2011, Hal, 163

#### 4. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data berupa bukti yuridis yang relevan dengan skripsi yang bersumber dari undang-undang, KUHP, Peraturan Pemerintah serta fakta-fakta hukum di lapangan secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Penelitian ini menggunakan metode analisis secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada Peraturan Perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma dalam masyarakat.<sup>29</sup>

Proses menganalisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia, baik data primer maupun data sekunder. Proses analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu setelah membaca, mempelajari, dan ditelaah, maka selanjutnya data direduksi, disajikan dan ditarik kesimpulannya.

Peneliti melakukan wawancara dalam pengumpulan data, setelah data diperoleh maka langkah selanjutnya peneliti menganalisis data, seperti melakukan penyisihan atau penggelompokan data guna mempermudah pembaca dalam melihat data yang disajikan dan memperoleh jawaban dalam rumusan masalah.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Zainudin Ali, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, Hal 105.

<sup>30</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rhineka Cipta, 2007, Hal 124

## BAB V

### PENUTUP

#### A. SIMPULAN

1. Delik biasa salah satu delik yang cocok kedalam judi *Online* karena pada delik biasa penyidik dapat langsung melakukan penyidikan tanpa ada persetujuan dari korban atau pihak yang dirugikan, Baik itu penangkapan, penggeledahan, penahanan, dan upaya paksa yang dipandang perlu. Sedangkan sesuai dengan putusan pada skripsi ini delik yang berkaitan dengan judi *online* ialah delik aduan karena menurut kesaksian yang diperoleh dimana saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa adanya permainan judi *online* dengan menggunakan uang sebagai taruhan.
2. Pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana judi online (berdasarkan putusan PN Medan Nomor 396/PID.B/2019/PN.MDN) dapat disimpulkan bahwa pasal yang diterapkan pada putusan tersebut tidak sesuai dengan UU yang berlaku. Dimana JPU menggunakan pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP yang merupakan pasal yang mengatur tentang judi konvensional. Dalam UU, pasal mengenai judi *Online* sudah lebih dikhususkan yaitu diatur pada pasal 27 ayat (2) UU ITE dan pasal 45 ayat (2) UU ITE (UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).

## B. SARAN

1. Pembuat kebijakan hendaknya memberikan perhatian khusus terhadap pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di dunia maya, khususnya perjudian secara online. hal ini dapat dilakukan dengan cara membuat pengaturan khusus yang lebih detail sehingga penegakan hukum dapat berjalan dengan baik. Penegak hukum hendaknya terus melakukan pembenahan dan meningkatkan sumber daya manusia yang mampu dan menguasai bidang informatika serta memiliki sarana dan prasarana yang mumpuni untuk menanggulangi perjudian secara online.
2. Selain dengan membuat peraturan khusus dan menerapkan sanksi yg berat terhadap pelaku tindak pidana judi online, disarankan agar kepolisian atau pihak penyidik dan aparat penegak hukum yang lain dapat bekerja sama dengan Menkominfo atau IT khusus dalam memblokir situs<sup>2</sup> judi online atau website<sup>2</sup> ilegal yg terkait dengan perjudian di internet agar masyarakat tidak dapat mengakses sarana tersebut. Disarankan juga membentuk tim khusus dalam mengawasi setiap situs yang muncul atau dibuat oleh para oknum<sup>2</sup> dan pelaku yang dicurigai adalah situs ilegal dan perjudian



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdul W, M. Labib. (2010). *Kejahatan Mayantara*. Bandung : Rafika Aditama.

Adami Chasawi. (2005). *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Amir Ilyas.(2012), *Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia*. Yogyakarta.

Barda Nawawi Arief. (2003). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung.: Citra Aditya Bakti.

Barda Nawawi Arief. (2001). *Masalah Penegakan Hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan*. Bandung : Citra Aditya Bakti

Barda Nawawi Arief. (2010) *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* : Jakarta : Kencana.

Barda Nawawi Arief. (2006). “*Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian Cyber crime di Indonesia*”. Jakarta : Rajagrafindo Persada.

Budi Suhariyanto. (2012). *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Burhan Ashshofa. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Rineka Cipta.

Dody Tri Purnawinata. (2021). *Aspek Hukum Dalam Perjudian Secara Online*. Palembang : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Serasan.

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta : Stora Grafika.

Eddy O.S.Hiariej. (2014). *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Joshua Sitompul. (2012). *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw*. Jakarta : Tatanusa.

Lexy J. Moleong (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Remaja Rosda karya.

M. Arife Mansur. (2011). *Cyberlaw : Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung : Refika Aditama.

- Mahrus Ali. (2006). *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta : Kencana.
- Marlina. (2012). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*. Bandung : Aditama.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Pt. Rineka Cipta.
- M.Zayn Sychrullah. (2011). *Penyebab Perjudian Dan Solusi Mencegahnya*. diakses dari <http://zenuciha.blogspot.co.id/2011/12/penyebab-perjudian-dan-solusi-mecegahya.html> tanggal 19 April 2017
- Ninie Suparni.(2009). *Cyberspace problematika dan antisipasi pengaturannya*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki.(2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta : Prenada Media.
- Soerjono Soekanto. (2004) *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Uip.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji.(2006). *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Sofyan Lubis.(2006) *Tinjauan Hukum tentang Judi*. Jakarta: Gramedia.
- Syamsul Arifin.(2012) *Metode Penelitian Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press.
- Widodo. (2009). *Sistem Pidana dalam Cyber crime, Alternatif Ancaman Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pengawasan Bagi Pelaku Cyber crime*. Yogyakarta : Laksbang Mediatama.
- Zainudin Ali, (2017), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian

### C. Jurnal

A. Hadyan Pujatmaka dkk, Ensiklopedi Nasional Indonesia, Vol 7. No 13

Kartini Kartono. (2001) *Patologi Sosial* Vol 1 No 6, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Putri Ayu Trisnawati, Abintoro Prakoso, Sapti Prihatmini, “*Kekuatan Pembuktian Transaksi Elektronik dalam Tindak Pidana Perjudian Online dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Putusan Nomor 140/Pid.B/2013/PN-TB),*” Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jember, (2015), Vol 1 No 2

Marcy Marlando, “*Tinjauan Yuridis Pembuktian Kasus Perjudian Sepak Bola Via Internet,*” Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 7. No 14.

### D. Website

<https://eptik-gamblin.blogspot.co.id/>. Diakses tanggal 3 Agustus 2021

<https://pusathukum.blogspot.com/2015/10/unsur-unsur-tindak-pidana.html>

<https://oursite116e11.wordpress.com/pengertian-gambling-online-gambling-serta-sejarahnyadiakses10Agustus2021>

<https://jendelahukum.com>

<https://hukumtertulis.blogspot.com/2017/05/pasal-1-ayat-19-kuhap-tertangkap-tangan.html>

[Kbbi.web.id/judi.html](http://Kbbi.web.id/judi.html), diakses 7 september 2017

## LAMPIRAN

### Daftar Pertanyaan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Medan

Berikut hasil data wawancara Peneliti dengan Narasumber yakni Bapak Immanuel, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan, yaitu :

1. Apa yang dimaksud dengan Judi Online menurut Hakim sendiri ?

Jawaban : Permainan yang menggunakan perangkat elektronik dan dilakukan secara online, artinya pemain dengan bandar tidak bertemu disuatu tempat

2. Ada berapa jenis judi di Indonesia menurut hakim yang berlaku di Indonesia ?

Jawaban : Tidak ada pembagian jenis judi di Indonesia, karena pasal 303 hanya menyatakan judi ialah setiap permainan yang dilakukan secara menguntungkan,

3. Apakah semua yang termasuk dalam kategori judi merupakan tindak pidana?

Jawaban : Iya, semua tindak pidana

4. Bagaimana tanggapan Hakim sendiri terkait adanya tindak pidana judi online tersebut?

Jawaban : Tindak pidana judi online itu terjadi karena ada nya pengaruh kemajuan teknologi informasi, jadi semakin maju teknologi informasi suatu Negara maka permainan judi online juga akan semakin meningkat ditambah dengan keinginan besar masyarakat untuk memiliki uang secara instan tanpa mau bekerja dan berusaha.

5. Apakah ada Undang-undang ataupun peraturan terkait yang menjelaskan bahwa judi itu dilarang di Indonesia ?

Jawaban : KUHP pasal 303 dan 303 bis dengan ancaman pidana 10 Tahun penjara

6. Menurut hakim sendiri, bagaimana peraturan di Indonesia maupun pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana perjudian? Apakah sudah cukup efektif?

Jawaban : Hakim tidak boleh menilai kinerja pemerintah.

7. Bagaimana hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana judi online? Apakah ada sudut pandang tertentu?



Jawaban : Penjatuhan hukuman tindak pidana judi online sama saja dengan penjatuhan hukuman terhadap judi pada umumnya, tetapi dalam beberapa perkara hakim akan melihat dari sisi pengaruh buruk judi online. \

8. Mengapa perbuatan judi online dikatakan sebagai tindak pidana? Apakah perbuatan tersebut merugikan Negara?

Jawaban : Judi online disebut tindak pidana karna mengganggu ketertiban masyarakat, karena orang akan sibuk melakukan permainan judi online dari pada bekerja untuk kebutuhan sehari hari

9. Menurut Hakim selaku aparat penegak hukum, apa hukuman yang pantas diberikan kepada pelaku judi online di Indonesia?

Jawaban : Hukuman pidana sesuai dengan kadar kesalahannya

10. Apakah ada saran yang dapat diberikan kepada pelaku judi yang masih berkeliaran di Indonesia khususnya di Medan?

Jawaban : Bertobat dan jangan bermain judi lagi untuk ketertiban keluarga dan masyarakat.

11. Apakah ada saran yang dapat diberikan kepada pemerintah atau Lembaga Legislatif selaku pembuat UU dalam membuat aturan perjudian di Indonesia?

Jawaban : Sebaiknya untuk permainan judi ancamannya dibuat ancaman minimum seperti narkoba supaya ada efek jera, misalkan setiap orang yang melakukan tindak pidana judi dihukum minimal 1 tahun dan maksimal 10 tahun. jadi hukuman tidak boleh dibawah 1 tahun agar ada unsur efek jera, tidak seperti sekarang yang hukumannya bisa 3 bulan atau hanya 5 bulan. Jadi belum ada pemberatan dalam ketentuan Undang-Undang.

Narasumber

( Immanuel, SH. MH )





**PUTUSAN**

Nomor 396/Pid.B/2019/PNMdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan pemeriksaan secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **Suanto Als Achien**  
 Tempat lahir : Tanjung Pura  
 Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 5 Oktober 1983  
 Jenis kelamin : Laki-laki  
 Kebangsaan : Indonesia  
 Tempat tinggal : Jalan Pukat Banting V Blok F No.65 Kel.Banten  
 Kec.Medan Tembung Kota Medan  
 Agama : Budha  
 Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam RUTAN Tg. Gusta Medan oleh:

1. Penyidik, tanggal 16-11-2018 No. : SP - Han/367/IX/2018/Ditreskrimum, sejak tanggal 16-11-2018 s/d 5-12-2018 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 30-11-2018 No : SPP/2131/N.2.4/Ep.1/11/2018, sejak tanggal 6-12-2018 s/d 14-1-2019 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh PN.Medan, tanggal 9-1-2019 No: 30/Pen.Pid/2019/PN Mdn, sejak tanggal 15-1-2019 s/d 13-2-2019 ;
4. Penuntut Umum, tanggal 31-1-2019 No : PRINT-23/RT-3/Ep.2/1/2019, sejak tanggal 31-1-2019 s/d 19-2-2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan No.396/Pid.B/2019/PN Mdn, sejak 12-2-2019 s/d tanggal 13-3-2019 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua PN.Medan sejak tanggal 14-3-2019 s/d 12-5-2019 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 396/Pid.B/2019/PN-Mdn tanggal 12 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut;



Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara tersebut ;

Telah membaca penetapan hari persidangan dalam perkara terdakwa tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan tertanggal 11 Maret 2019, yang pada pokoknya Penuntut Umum supaya Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Suanto Alias Achien tidak terbukti dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP, sehingga membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
2. Menyatakan terdakwa Suanto Alias Achien terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan kesempatan main judi sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 303bis ayat (1) ke-1 KUHP
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suanto Alias Achien dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan di potong selama berada dalam tahanan sementara.
4. Menyatakan Barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih sim card 081930602484, 20 (dua puluh) buah kertas transfer deposit atm Bank BCA no reg 8160981763 a.n SITI SIFA UL MAULI yang sudah lewat , 6 (enam) buah kertas transfer deposit atm Bank BCA no reg 8160981763 a.n SITI SIFA UL MAULI pada bulan Nopember 2018.  
1 (satu) kartu atm Bank BCA nomor rekening 8305272635 a.n yeny dam 1 (satu) kartu atm bank BCA nomor rekening 1951016778 a.n Suanto. Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah);



Telah mendengar Pembelaan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mohon dijatuhi pidana sering-ringannya ;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang menerangkan bahwa tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa terdakwa **SUANTO AIs ACHIEN**, pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Pukat Banting V Blok F No. 65 Ke.I Bantan Kec. Medan Tembung Kota Medan tepatnya didalam sebuah rumah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian”, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 terdakwa melakukan permainan judi online live baccarat melalui internet dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih nomor simcard 081930602484, dengan cara membuka situs [www.mabosbet.com](http://www.mabosbet.com) lalu terdakwa memberikan user name dengan user name terdakwa aks9933130 password acry6666, selanjutnya terdakwa memberikan deposit dengan menggunakan ATM Bank BCA dengan nomor rekening 8305272635 atas nama Yeny, selanjutnya terdakwa mengisi deposit sebesar Rp. 560.000,(lima ratus enam puluh ribu rupiah) kepada situs [www.mabosbet.com](http://www.mabosbet.com) , selanjutnya terdakwa klik loging lalu terdakwa pilih live kasino kemudian terdakwa pilih permainan online live baccarat, lalu terdakwa memilih meja yang terdakwa inginkan dan sesuai dengan taruhan yang terdakwa inginkan, setelah terdakwa mendapat meja lalu terdakwa memasang taruhan untuk memilih salah satu dari 2 (dua) pilihan warna merah dan biru yang angkanya paling besar keluar sampai dengan batas 9 setelah dibuka maka terdakwa dinyatakan menang maka secara otomatis uang / modal terdakwa akan bertambah dan jika terdakwa kalah dalam permainan judi online live baccarat maka secara otomatis uang / modal terdakwa akan berkurang, apabila terdakwa menang atau akan mengakhiri permainan maka terdakwa keluar lalu masuk situs





[www.mabosbet.com](http://www.mabosbet.com) untuk melakukan penarikan Wit draw (penarikan dana) dengan chat dengan operator agar Bandar operator memproses uang kemenangan terdakwa sesuai dengan Wit draw yang diinginkan maka secara otomatis uang didapat dalam permainan judi online live baccarat akan dikirim ke nomor rekening 8305272635 atas nama Yeny lalu terdakwa dapat menarik uang kemenangan tersebut melalui ATM.

Adapun peran terdakwa dalam permainan judi online live baccarat adalah sebagai pemain dan modal terdakwa dalam permainan judi online live baccarat adalah sebesar Rp.130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah), adapun minimal taruhan dalam permainan judi online live baccarat adalah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan untuk melakukan judi online live baccarat tersebut tidak diperlukan kemahiran khusus atau keahlian karena bersifat untung-untungan dan terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa **SUANTO Als ACHIEN** , pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Pukat Banting V Blok F No. 65 Ke.I Bantan Kec. Medan Tembung Kota Medan tepatnya didalam sebuah rumah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan “Menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut Pasal 303”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 terdakwa melakukan permainan judi online live baccarat melalui internet dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih nomor simcard 081930602484, dengan cara membuka situs [www.mabosbet.com](http://www.mabosbet.com) lalu terdakwa memberikan user name dengan user name terdakwa aks9933130 password acry6666, selanjutnya terdakwa memberikan deposit dengan menggunakan ATM Bank BCA dengan nomor rekening 8305272635 atas nama Yeny, selanjutnya terdakwa mengisi deposit sebesar Rp. 560.000,(lima ratus enam puluh ribu rupiah) kepada situs [www.mabosbet.com](http://www.mabosbet.com) , selanjutnya terdakwa klik logging lalu terdakwa pilih live



kasino kemudian terdakwa pilih permainan online live baccarat, lalu terdakwa memilih meja yang terdakwa inginkan dan sesuai dengan taruhan yang terdakwa inginkan, setelah terdakwa mendapat meja lalu terdakwa memasang taruhan untuk memilih salah satu dari 2 (dua) pilihan warna merah dan biru yang angkanya paling besar keluar sampai dengan batas 9 setelah dibuka maka terdakwa dinyatakan menang maka secara otomatis uang / modal terdakwa akan bertambah dan jika terdakwa kalah dalam permainan judi online live baccarat maka secara otomatis uang / modal terdakwa akan berkurang, apabila terdakwa menang atau akan mengakhiri permainan maka terdakwa keluar lalu masuk situs [www.mabosbet.com](http://www.mabosbet.com) untuk melakukan penarikan Wit draw (penarikan dana) dengan chat dengan operator agar Bandar operator memproses uang kemenangan terdakwa sesuai dengan Wit draw yang diinginkan maka secara otomatis uang didapat dalam permainan judi online live baccarat akan dikirim ke nomor rekening 8305272635 atas nama Yeny lalu terdakwa dapat menarik uang kemenangan tersebut melalui ATM.

Adapun peran terdakwa dalam permainan judi online live baccarat adalah sebagai pemain dan modal terdakwa dalam permainan judi online live baccarat adalah sebesar Rp.130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah), adapun minimal taruhan dalam permainan judi online live baccarat adalah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan untuk melakukan judi online live baccarat tersebut tidak diperlukan kemahiran khusus atau keahlian karena bersifat untung-untungan dan terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa telah mengerti maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi Pinondang Simarmata,SH, dibawah berjanji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wib di sebuah rumah di Jalan Pukat Banting V Blok F No. 65 Kel. Bantan Kec Medan Tembung Kota Medan.





- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan terdakwa terlibat bermain judi game online Live Baccarat dengan menggunakan uang sebagai taruhan.
- Bahwa untuk peran terdakwa adalah sebagai pemain dan pada saat ditangkap terdakwa sedang memegang handphone terdakwa dalam permainan judi game online baccarat dengan menggunakan handphone merk Xiami warna putih nomor simcard 081930602484.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa telah ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah hand phone merk Xiami warna putih sim card 081930602484, 1 (satu) kartu atm Bank BCA nomor rekening 8305272635 a.n yeny , 1 (satu) kartu atm bank BCA nomor rekening 1951016778 a.n Suanto , 20 (dua puluh) buah kertas transfer deposit atm Bank BCA no reg 8160981763 a.n SITI SIFA UL MAULI yang sudah lewat dan 6 (enam) buah kertas transfer deposit atm Bank BCA no reg 8160981763 a.n SITI SIFA UL MAULI pada bulan Nopember 2018.
- Bahwa benar saksi telah menerima informasi dari masyarakat bahwa adanya permainan judi game online Live baccarat dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dilakukan di sebuah rumah di Jalan Pukat Banting V Blok F No. 65 Kel. Bantan Kec Medan Tembung Kota Medan, selanjutnya saksi pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 sekira pukul 15.00 Wib melakukan penyelidikan di sekitar rumah di Jalan Pukat Banting V Blok F No. 65 Kel. Bantan Kec Medan Tembung Kota Medan dan sekira pukul 17.00 Wib saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di sebuah rumah di Jalan Pukat Banting V Blok F No. 65 Kel. Bantan Kec Medan Tembung Kota Medan yang sedang memegang handphone milik terdakwa merk Xiami warna putih sim card 081930602484 dan terdakwa sedang bermain permainan judi game online Live baccarat.
- Bahwa benar cara bermain judi awalnya pemain membuka situs [www.mabosbet.com](http://www.mabosbet.com) melalui internet setelah masuk kedalam website klik register kemudian pemain mengisi alamat email, nomor ponsel, nama lengkap, tanggal lahir, nama akun, kata sandi, ulagin kata sandi, pertanyaan keamanan ( nama hewan ) jawaban keamanan, pilih bahasa lalu klik kirim setelah di konfirmasi dari website baru pemain masuk dan klik login masukan nama akun, kata sandi klik masuk setelah itu untuk mengisi saldo pemain klik live chat lalu pemain mengisi petunjuk website lalu klik star cating antar pemain dengan operator Website dengan untuk pengisian



deposit setelah operator website mengirimkan nomor rekening untuk pengisian deposit baru pemain melakukan transfer deposit setelah klik deposit dengan mengikutin aturan yang di sediakan website kemudian klik kirim setelah itu pemain mendapat User id dan paswor dari operator kemudian user name pemain aks9933130 dan password acry6666 pemain lalu klik Loging lali pilih live kasino kemudian pilih permainan online Live baccarat, lalu pemain memilih meja yang suka diinginkan dan sesuai dengan besar taruhan yang di ingikan pemain dalam bermain judi online Live baccarat setelah pemain mendapat meja lalu pemain dapat memasang taruhan untuk memilih salah satu dari 2 pilihan warnah merah dan biru yang angkanya paling besar keluar sampai dengan batas 9 setelah dibuka maka pemain dinyatakan menang maka secara otomatis uang / modal pemain bertambah begitu sebaliknya uang pemain yang kalah akan berkurang begitu sebaliknya , kemudian jika pemain menang atau akan mengakhiri permainan maka pemain keluar lalu masuk situs [www.mabosbet.com](http://www.mabosbet.com) untuk melakukan penarikan Wit draw ( penarikan dana ) dengan Chat dengan operator agar Bandar operator memproses uang kemenangan pemain sesuai dengan uang withdraw yang di inginkan pemain maka secara otomatis uang yang didapat dalam Perminan judi online Live baccarat dapat akan dikirim ke nomor rekening Bank yang sudah kita daftarkan ke situs [www.mabosbet.com](http://www.mabosbet.com) alu pemain dapat menarik uang kemenangan melalui atm menjadi uang tunai kembali begitu terusnya.

- Bahwa berdasarkan keterangan tersangka Suanto Alias Achien bahwa ianya telah turut campur dalam permainan judi game online Live baccarat tersebut sejak 6 tahun pada tahun 2012 sampai dengan tertangkap yang berperan sebagai pemain sampai dengan tertangkap.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah di dengar dipersidangan keterangan Terdakwa **Suanto Alias Achein**, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saya sudah pernah di hukum dalam perkara Narkotika selama 11 bulan pada tahun 2004.
- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wib di sebuah rumah di Jalan Pukat Banting V Blok F No. 65 Kel. Bantan Kec Medan Tembung Kota Medan.



- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap sehubungan terdakwa terlibat bermain judi game online Live Baccarat dengan handphone merk Xiami warna putih sim card 081930602484 menggunakan dengan menggunakan uang sebagai taruhan.
- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai pemain dan pada saat ditangkap terdakwa sedang memegang handphone terdakwa dalam permainan judi online Live baccarat.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap telah ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiami warna putih sim card 081930602484, 1 (satu) kartu atm Bank BCA nomor rekening 8305272635 a.n yeny , 1 (satu) kartu atm bank BCA nomor rekening 1951016778 a.n Suanto , 20 (dua puluh) buah kertas transfer deposit atm Bank BCA no reg 8160981763 a.n SITI SIFA UL MAULI yang sudah lewat dan 6 (enam) buah kertas transfer deposit atm Bank BCA no reg 8160981763 a.n SITI SIFA UL MAULI pada bulan Nopember 2018.
- Bahwa cara permainan judi online Live baccarat tersebut awalnya pemain membuka situs [www.mabosbet.com](http://www.mabosbet.com) melalui internet setelah masuk kedalam website klik register kemudian pemain mengisi alamat email, nomor ponsel, nama lengkap, tanggal lahir, nama akun, kata sandi, ulagin kata sandi, pertanyaan keamanan (nama hewan) jawaban keamanan, pilih bahasa lalu klik kirim setelah di konfirmasi dari website baru pemain masuk dan klik login masukan nama akun, kata sandi klik masuk setelah itu untuk mengisi saldo pemain klik live chat lalu pemain mengisi petunjuk website lalu klik star cating antar pemain dengan operator Website dengan untuk pengisian deposit setelah operator website mengirimkan nomor rekening untuk pengisian deposit baru pemain melakukan transfer deposit setelah klik deposit dengan mengikutin aturan yang di sediakan website kemudian klik kirim setelah itu pemain mendapat User id dan paswor dari operotor kemudian user name pemain aks9933130 dan password acry6666 pemain lalu klik Loging lali pilih live kasino kemudian pilih permainan online Live baccarat, lalu pemain memilih meja yang suka diinginkan dan sesuai dengan besar taruhan yang di ingikan pemain dalam bermain judi online Live baccarat setelah pemain mendapat meja lalu pemain dapat memasang taruhan untuk memilih salah satu dari 2 pilihan warnah merah dan biru yang





angkanya paling besar keluar sampai dengan batas 9 setelah dibuka maka pemain dinyatakan menang maka secara otomatis uang / modal pemain bertambah begitu sebaliknya uang pemain yang kalah akan berkurang begitu sebaliknya, kemudian jika pemain menang atau akan mengakhiri permainan maka pemain keluar lalu masuk situs [www.mabosbet.com](http://www.mabosbet.com) untuk melakukan penarikan Wit draw ( penarikan dana ) dengan Chat dengan operator agar Bandar operator memproses uang kemenangan pemain sesuai dengan uang withdraw yang di inginkan pemain maka secara otomatis uang yang didapat dalam Permainan judi online Live baccarat dapat akan dikirim ke nomor rekening Bank yang sudah kita daftarkan ke situs [www.mabosbet.com](http://www.mabosbet.com) alu pemain dapat menarik uang kemenagan melalui atm menjadi uang tunai kembali begitu terusny.

- Bahwa benar jenis game yang disediakan oleh website situs [www.mabosbet.com](http://www.mabosbet.com) adalah online Live baccarat, live roulette, live sic bo, live dragon tiger dll.
- Bahwa benar alat yang terdakwa gunakan untuk permainan judi online live baccarat adalah handphone merk Xiami warna putih sim card 081930602484 dan uang tunai untuk deposit modal, ATM dan nomor rekening.
- Bahwa benar cara pembayaran dilakukan secara tunai dengan cara pemain mentransfer deposit ke rekening yang diberikan oleh operator Bandar permainan online live baccarat kemudian jika pemain menang dalam permainan online live baccarat maka pemain akan melakukabn wit draw dalam permainan judi online live baccarat kepada operator Bandar maka secara otomatis uang yang didapat dalam permainan judi online live baccarat akan masuk kerekening pemain dan dapat ditarik kembali menjadi uang tunai.
- Bahwa benar modal terdakwa dalam permainan judi online live baccarat pada saat ditangkap adalah Rp. 130.000.
- Bahwa pertama pemain masuk website situs [www.mabosbet.com](http://www.mabosbet.com) kemudian pilih menu Wit Draw (tarik dana) klik setelah masukan nominal uang yang ditarik oleh pemain kemudian klik yes maka secara otomatis dana / uang tersebut masuk kedalam rekening yang sudah kita daftarkan kepada website [www.mabosbet.com](http://www.mabosbet.com) lalu pemain dapat menarik modal / uang tersebut langsung dengan menggunakan ATM menjadi uang tunai.



- Bahwa benar terdakwa sudah pernah menarik dana uang kemenangan dalam permainan judi online live baccarat pada 15 Nopember 2018 terdakwa menarik dana uang sebesar Rp. 600.000 ke rekening Bank BCA No. 8305272635 atas nama Yeny.
- Bahwa terdakwa mendapatkan modal dalam permainan judi online tersebut dengan menggunakan uang pribadi kemudian terdakwa transfer melalui Bank untuk mengisi deposit atau modal dalam permainan judi online tersebut.

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Xiami warna putih sim card 081930602484, 20 (dua puluh) buah kertas transfer deposit atm Bank BCA no reg 8160981763 a.n SITI SIFA UL MAULI yang sudah lewat , 6 (enam) buah kertas transfer deposit atm Bank BCA no reg 8160981763 a.n SITI SIFA UL MAULI pada bulan Nopember 2018, 1 (satu) kartu atm Bank BCA nomor rekening 8305272635 a.n yeny dam 1 (satu) kartu atm bank BCA nomor rekening 1951016778 a.n Suanto, yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan saksi-saksi serta Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Saya sudah pernah di hukum dalam perkara Narkotika selama 11 bulan pada tahun 2004.
- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wib di sebuah rumah di Jalan Pukat Banting V Blok F No. 65 Kel. Bantan Kec Medan Tembung Kota Medan.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap sehubungan terdakwa terlibat bermain judi game online Live Baccarat dengan handphone merk Xiami warna putih sim card 081930602484 menggunakan dengan menggunakan uang sebagai taruhan.
- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai pemain dan pada saat ditangkap terdakwa sedang memegang handphone terdakwa dalam permainan judi online Live baccarat.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap telah ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiami warna putih sim card





081930602484, 1 (satu) kartu atm Bank BCA nomor rekening 8305272635 a.n yeny , 1 (satu) kartu atm bank BCA nomor rekening 1951016778 a.n Suanto , 20 (dua puluh) buah kertas transfer deposit atm Bank BCA no reg 8160981763 a.n SITI SIFA UL MAULI yang sudah lewat dan 6 (enam) buah kertas transfer deposit atm Bank BCA no reg 8160981763 a.n SITI SIFA UL MAULI pada bulan Nopember 2018.

- Bahwa cara permainan judi online Live baccarat tersebut awalnya pemain membuka situs [www.mabosbet.com](http://www.mabosbet.com) melalui internet setelah masuk kedalam website klik register kemudian pemain mengisi alamat email, nomor ponsel, nama lengkap, tanggal lahir, nama akun, kata sandi, ulagin kata sandi, pertanyaan keamanan ( nama hewan ) jawaban keamanan, pilih bahasa lalu klik kirim setelah di konfirmasi dari website baru pemain masuk dan klik login masukan nama akun, kata sandi klik masuk setelah itu untuk mengisi saldo pemain klik live chat lalu pemain mengisi petunjuk website lalu klik star cating antar pemain dengan operator Website dengan untuk pengisian deposit setelah operator website mengirimkan nomor rekening untuk pengisian deposit baru pemain melakukan transfer deposit setelah klik deposit dengan mengikutin aturan yang di sediakan website kemudian klik kirim setelah itu pemain mendapat User id dan paswor dari operotor kemudian user name pemain aks9933130 dan password acry6666 pemain lalu klik Loging lali pilih live kasino kemudian pilih permainan online Live baccarat, lalu pemain memilih meja yang suka diinginkan dan sesuai dengan besar taruhan yang di ingikan pemain dalam bermain judi online Live baccarat setelah pemain mendapat meja lalu pemain dapat memasang taruhan untuk memilih salah satu dari 2 pilihan warna merah dan biru yang angkanya paling besar keluar sampai dengan batas 9 setelah dibuka maka pemain dinyatakan menang maka secara otomatis uang / modal pemain bertambah begitu sebaliknya uang pemain yang kalah akan berkurang begitu sebaliknya, kemudian jika pemain menang atau akan mengakhiri permainan maka pemain keluar lalu masuk situs [www.mabosbet.com](http://www.mabosbet.com) untuk melakukan penarikan Wit draw ( penarikan dana ) dengan Chat dengan operator agar Bandar operator memproses uang kemenangan pemain sesuai dengan uang withdraw yang di inginkan pemain maka secara otomtis uang yang didapat dalam Permainan judi online Live baccarat dapat akan dikirim ke nomor rekening Bank yang sudah kita daftarkan ke situs



[www.mabosbet.com](http://www.mabosbet.com) alu pemain dapat menarik uang kemenangan melalui atm menjadi uang tunai kembali begitu terusnya.

- Bahwa benar jenis game yang disediakan oleh website situs [www.mabosbet.com](http://www.mabosbet.com) adalah online Live baccarat, live roulette, live sic bo, live dragon tiger dll.
- Bahwa benar alat yang terdakwa gunakan untuk permainan judi online live baccarat adalah handphone merk Xiami warna putih sim card 081930602484 dan uang tunai untuk deposit modal, ATM dan nomor rekening.
- Bahwa benar cara pembayaran dilakukan secara tunai dengan cara pemain mentransfer deposit ke rekening yang diberikan oleh operator Bandar permainan online live baccarat kemudian jika pemain menang dalam permainan online live baccarat maka pemain akan melakukabn wit draw dalam permainan judi online live baccarat kepada operator Bandar maka secara otomatis uang yang didapat dalam permainan judi online live baccarat akan masuk kerekening pemain dan dapat ditarik kembali menjadi uang tunai.
- Bahwa benar modal terdakwa dalam permainan judi online live baccarat pada saat ditangkap adalah Rp. 130.000.
- Bahwa pertama pemain masuk website situs [www.mabosbet.com](http://www.mabosbet.com) kemudian pilih menu Wit Draw (tarik dana) klik setelah masukan nominal uang yang ditarik oleh pemain kemudian klik yes maka secara otomatis dana / uang tersebut masuk kedalam rekening yang sudah kita daftarkan kepada website [www.mabosbet.com](http://www.mabosbet.com) lalu pemain dapat menarik modal / uang tersebut langsung dengan menggunakan ATM menjadi uang tunai.
- Bahwa benar terdakwa sudah pernah menarik dana uang kemenangan dalam permainan judi online live baccarat pada 15 Nopember 2018 terdakwa menarik dana uang sebesar Rp. 600.000 ke rekening Bank BCA No. 8305272635 atas nama Yeny.
- Bahwa terdakwa mendapatkan modal dalam permainan judi online tersebut dengan menggunakan uang pribadi kemudian terdakwa transfer melalui Bank untuk mengisi deposit atau modal dalam permainan judi online tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut apakah terdakwa dapat dipersalahkan dengan dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu dakwaan penuntut umum harus dibuktikan terlebih dahulu;



Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidaritas yakni Primair melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHPidana, Subsidair melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan penuntut umum sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian.

Ad. 1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa barang siapa dapat juga disebut setiap orang adalah sebagai penyandang hak dan kewajiban yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya dalam hal ini terdakwa **Suanto Alias Acien** dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar tentang identitas terdakwa tersebut dan sepanjang dilakukan pemeriksaan terdakwa sebagai orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan yang selanjutnya akan dibuktikan apakah benar terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas terdakwa adalah benar dan terdakwa mengakui dan membenarkan segala sesuatu yang diuraikan tentang identitas terdakwa tersebut dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya maka terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur barang siapa terpenuhi;

Ad. 2. Menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 terdakwa melakukan permainan judi online live baccarat melalui internet dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih nomor simcard 081930602484, dengan cara membuka situs [www.mabosbet.com](http://www.mabosbet.com) lalu terdakwa memberikan user name dengan user name terdakwa aks9933130 password acry6666, selanjutnya terdakwa memberikan deposit dengan menggunakan ATM Bank BCA dengan nomor rekening 8305272635 atas nama Yeny, selanjutnya terdakwa mengisi





deposit sebesar Rp. 560.000,(lima ratus enam puluh ribu rupiah) kepada situs [www.mabosbet.com](http://www.mabosbet.com) , selanjutnya terdakwa klik loging lalu terdakwa pilih live kasino kemudian terdakwa pilih permainan online live baccarat, lalu terdakwa memilih meja yang terdakwa inginkan dan sesuai dengan taruhan yang terdakwa inginkan, setelah terdakwa mendapat meja lalu terdakwa memasang taruhan untuk memilih salah satu dari 2 (dua) pilihan warna merah dan biru yang angkanya paling besar keluar sampai dengan batas 9 setelah dibuka maka terdakwa dinyatakan menang maka secara otomatis uang / modal terdakwa akan bertambah dan jika terdakwa kalah dalam permainan judi online live baccarat maka secara otomatis uang / modal terdakwa akan berkurang, apabila terdakwa menang atau akan mengakhiri permainan maka terdakwa keluar lalu masuk situs [www.mabosbet.com](http://www.mabosbet.com) untuk melakukan penarikan Wit draw (penarikan dana) dengan chat dengan operator agar Bandar operator memproses uang kemenangan terdakwa sesuai dengan Wit draw yang diinginkan maka secara otomatis uang didapat dalam permainan judi online live baccarat akan dikirim ke nomor rekening 8305272635 atas nama Yeny lalu terdakwa dapat menarik uang kemenangan tersebut melalui ATM. Adapun peran terdakwa dalam permainan judi online live baccarat adalah sebagai pemain dan modal terdakwa dalam permainan judi online live baccarat adalah sebesar Rp.130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah), adapun minimal taruhan dalam permainan judi online live baccarat adalah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan untuk melakukan judi online live baccarat tersebut tidak diperlukan kemahiran khusus atau keahlian karena bersifat untung-untungan dan terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang untuk itu.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis berpendapat unsur “Menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan primair tidak terpenuhi, maka terhadap terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dakwaan subsidair melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana yaitu:

1. Barang siapa.
2. Tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak umum.

Ad.1. Barang Siapa ;



Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dengan mengambil alih dalam pertimbangan dakwaan primair, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang dibacakan dan keterangan terdakwa sendiri telah terbukti bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 terdakwa melakukan permainan judi online live baccarat melalui internet dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna putih nomor simcard 081930602484, dengan cara membuka situs [www.mabosbet.com](http://www.mabosbet.com) lalu terdakwa memberikan user name dengan user name terdakwa aks9933130 password acry6666, selanjutnya terdakwa memberikan deposit dengan menggunakan ATM Bank BCA dengan nomor rekening 8305272635 atas nama Yeny, selanjutnya terdakwa mengisi deposit sebesar Rp. 560.000, (lima ratus enam puluh ribu rupiah) kepada situs [www.mabosbet.com](http://www.mabosbet.com), selanjutnya terdakwa klik loging lalu terdakwa pilih live kasino kemudian terdakwa pilih permainan online live baccarat, lalu terdakwa memilih meja yang terdakwa inginkan dan sesuai dengan taruhan yang terdakwa inginkan, setelah terdakwa mendapat meja lalu terdakwa memasang taruhan untuk memilih salah satu dari 2 (dua) pilihan warna merah dan biru yang angkanya paling besar keluar sampai dengan batas 9 setelah dibuka maka terdakwa dinyatakan menang maka secara otomatis uang / modal terdakwa akan bertambah dan jika terdakwa kalah dalam permainan judi online live baccarat maka secara otomatis uang / modal terdakwa akan berkurang, apabila terdakwa menang atau akan mengakhiri permainan maka terdakwa keluar lalu masuk situs [www.mabosbet.com](http://www.mabosbet.com) untuk melakukan penarikan Wit draw (penarikan dana) dengan chat dengan operator agar Bandar operator memproses uang kemenangan terdakwa sesuai dengan Wit draw yang diinginkan maka secara otomatis uang didapat dalam permainan judi online live baccarat akan dikirim ke nomor rekening 8305272635 atas nama Yeny lalu terdakwa dapat menarik uang kemenangan tersebut melalui ATM. Adapun peran terdakwa dalam permainan judi online live baccarat adalah sebagai pemain dan modal terdakwa dalam permainan judi online live baccarat adalah sebesar Rp.130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah), adapun minimal taruhan dalam permainan judi online live baccarat adalah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan untuk melakukan judi online live baccarat





tersebut tidak diperlukan kemahiran khusus atau keahlian karena bersifat untung-untungan dan terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang untuk itu.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari dakwaan subsidair telah terpenuhi maka terhadap terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair dan oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini dalam diri terdakwa tidak dijumpai alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa dan oleh karena itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka dinyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih sim card 081930602484, 20 (dua puluh) buah kertas transfer deposit atm Bank BCA no reg 8160981763 a.n Siti Sifa UI Mauli yang sudah lewat, 6 (enam) buah kertas transfer deposit atm Bank BCA no reg 8160981763 a.n Siti Sifa UI Mauli pada bulan Nopember 2018, 1 (satu) kartu atm Bank BCA nomor rekening 8305272635 a.n yeny dam 1 (satu) kartu atm bank BCA nomor rekening 1951016778 a.n Suanto, akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Pidana atas diri terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana serta segala peraturan yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **Suanto Als Achien** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **Suanto Als Achien** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak umum" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) buah handphone merk Xiami warna putih sim card 081930602484, 20 (dua puluh) buah kertas transfer deposit atm Bank BCA no reg 8160981763 An.Siti Sifa Ulmauli yang sudah lewat, 6 (enam) buah kertas transfer deposit atm Bank BCA no reg 8160981763 pada bulan November 2018, 1 (satu) kartu Atm Bank BCA nomor rekening 8305272635 An.Yeny, 1 (satu) kartu Atm Bank BCA nomor rekening 1951016778 An.Suanto. seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : Rabu, tanggal 20 Maret 2019, oleh kami : Ferry Sormin, SH.MH, selaku Hakim Ketua Sidang, Bambang Joko Winarno S.H. M.H, dan Tengku Oyong, S.H. M.H, masing-masing selaku Hakim Anggota,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Bambang Fajar M, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dan dihadiri oleh : Edmond N. Purba, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Joko Winarno, S.H. M.H

Ferry Sormin, SH.MH.

Tengku Oyong, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Fajar M, S.H. MH.







# UNIVERSITAS MEDAN AREA

## FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,  
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,  
Fax : 061 736 8012 Email : [univ\\_medanarea@uma.ac.id](mailto:univ_medanarea@uma.ac.id) Website : [www.uma.ac.id](http://www.uma.ac.id)

Nomor : 1295/FH/01.10/XII/2021  
Lampiran : —  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset  
dan Wawancara

8 Desember 2021

Kepada Yth :  
Ketua Pengadilan Negeri Medan  
di-  
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Ardianto  
N I M : 178400144  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Keadanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Judi Online di Kota Medan (Studi Putusan Nomor 396/PID.B/2019/PN.MDN)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH



## PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112

Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>

Email : [info@pn-medankota.go.id](mailto:info@pn-medankota.go.id), Email delegasi : [delegasi.pnmdn@gmail.com](mailto:delegasi.pnmdn@gmail.com)

Medan, 11 Februari 2022

Nomor : W2-U1/255/ PB.00/II/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **Pengambilan Data/Riset dan Wawancara**

Yth,

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area  
di  
Tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 1295/FH/01.10/XII/2021, tanggal 08 Desember 2021, perihal: Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara. Bersama ini kami beritahukan bahwa nama Mahasiswa/i tersebut dibawah ini:

Nama : Ardianto  
NIM : 178400144  
Fakultas/Bid. : Hukum/Hukum Kepidanaan  
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Judi Online di Kota Medan (Studi Putusan Nomor 396/PID.B/2019/PN.MDN)

Benar telah selesai Melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus pada tanggal 26 Januari 2022.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

  
KABAG UMUM  
**MARELITUA SIMANJUNTAK, SH., MH.**  
NIP. 19681212 199403 1005

Tembusan :

1. Sekretaris Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 12/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)12/12/22